



Penerapan *Restorative Justice* Berbasis Nilai Kearifan Lokal

Malik Mulyanto Rahman^{1*}, Syahrul², Roy Marthen Moonti³, Muslim A. Kasim⁴

¹⁻⁴Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

malikmulyanto25@gmail.com¹, sahruloppo0@gmail.com², roymoonti16@gmail.com³,

muslimakasim23@gmail.com⁴

Korespondensi penulis: malikmulyanto25@gmail.com*

Abstract. *Handling of child cases in Eastern Indonesia faces various challenges, ranging from limited legal infrastructure to the strong influence of local culture. This study evaluates the application of a restorative justice approach that integrates local wisdom values in resolving child cases, with a focus on the socio-cultural context of the community in the region. Through qualitative methods with case studies in several regions in Eastern Indonesia, this study reveals that a restorative approach based on custom and deliberation has proven to be more effective in restoring social harmony, preventing stigmatization of children, and encouraging rehabilitation compared to a formal litigation approach. The findings also show that the involvement of traditional figures, families, and local communities is key to the success of the restorative justice process. However, challenges remain in terms of regulation and uniformity of understanding among law enforcement officers. This study recommends the need for synergy between the national legal system and local wisdom to create a more contextual, inclusive, and equitable model for handling child cases.*

Keywords : *restorative justice, local wisdom, children, justice system, Eastern Indonesia.*

Abstrak. Penanganan perkara anak di Indonesia Timur menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur hukum hingga kuatnya pengaruh budaya lokal. Studi ini mengevaluasi penerapan pendekatan *restorative justice* yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelesaian perkara anak, dengan fokus pada konteks sosial budaya masyarakat di wilayah tersebut. Melalui metode kualitatif dengan studi kasus di beberapa daerah di Indonesia Timur, penelitian ini mengungkap bahwa pendekatan restoratif yang berbasis adat dan musyawarah terbukti lebih efektif dalam mengembalikan harmoni sosial, mencegah stigmatisasi anak, serta mendorong rehabilitasi dibandingkan dengan pendekatan litigasi formal. Temuan juga menunjukkan bahwa pelibatan tokoh adat, keluarga, dan komunitas lokal menjadi kunci keberhasilan proses keadilan restoratif. Namun, tantangan tetap ada dalam aspek regulasi dan keseragaman pemahaman antar aparat penegak hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara sistem hukum nasional dan kearifan lokal untuk menciptakan model penanganan perkara anak yang lebih kontekstual, inklusif, dan berkeadilan.

Kata Kunci : keadilan restoratif, kearifan lokal, anak, sistem peradilan, Indonesia Timur.

1. LATAR BELAKANG

Di tengah kompleksitas sistem peradilan pidana yang kerap berlandaskan pada retribusi dan pembalasan, sebuah narasi baru muncul, menawarkan harapan dan peluang untuk keadilan yang lebih holistik: Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice*. Konsep ini bukanlah sekadar pendekatan alternatif, melainkan sebuah filosofi yang menggeser fokus dari penghukuman pelaku ke pemulihan korban dan komunitas, serta integrasi kembali pelaku ke dalam masyarakat (Smith et al., 2022) Dalam konteks anak-anak yang berhadapan dengan hukum, pendekatan ini menjadi semakin krusial. Mereka adalah tunas bangsa yang masa depannya rentan terenggut oleh stigma dan dampak negatif dari proses peradilan konvensional yang kaku.

Namun, penerapan *Restorative Justice* di Indonesia, khususnya di wilayah Timur yang kaya akan khazanah budaya, masih menyimpan tantangan dan potensi yang belum sepenuhnya

tergali. Wilayah Indonesia Timur, dengan keberagaman suku dan adat istiadatnya, memiliki warisan kearifan lokal yang kuat. Kearifan ini, yang terwujud dalam berbagai bentuk seperti musyawarah adat, sanksi sosial komunal, atau ritual pemulihan, sebenarnya telah lama menjadi fondasi penyelesaian konflik di tengah masyarakat (Madyo, 2023) Pertanyaannya kemudian, bagaimana kearifan lokal ini dapat diintegrasikan secara sinergis dengan prinsip-prinsip *Restorative Justice* modern untuk menciptakan sistem penanganan perkara anak yang lebih efektif, manusiawi, dan berkelanjutan?

Fenomena yang sering kita saksikan adalah dilema antara tujuan penegakan hukum yang berorientasi pada pembalasan, seperti dalam teori absolut (Widya et al., 2023) dan kebutuhan mendesak untuk melindungi hak-hak anak serta memastikan tumbuh kembang mereka tidak terhambat oleh proses pidana. Data menunjukkan bahwa meskipun *Restorative Justice* telah diakomodasi dalam berbagai regulasi di Indonesia, termasuk melalui Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Widya et al., 2023) implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan, terutama dalam menjangkau akar budaya dan nilai-nilai lokal yang sesungguhnya dapat memperkuat praktik ini. Penerapan konsep ini di "Rumah Restoratif Justice" yang kini banyak tersebar di berbagai daerah merupakan salah satu upaya konkret untuk mendorong penyelesaian sengketa non-litigasi (Widya et al., 2023) namun bagaimana keberhasilan ini terukur, khususnya dalam kasus anak, dan apakah kearifan lokal telah menjadi tulang punggungnya?

Urgensi pembahasan ini tidak dapat diabaikan. Ketika anak-anak berhadapan dengan hukum, bukan hanya masa depan mereka yang dipertaruhkan, melainkan juga fondasi sosial dan keadilan di masyarakat. Pendekatan *Restorative Justice* yang diselaraskan dengan kearifan lokal menawarkan jalur revolusioner untuk memutus rantai kriminalitas anak, meminimalkan dampak psikologis, serta membangun kembali harmoni yang rusak akibat tindak pidana (Juandanilsyah et al., 2020) Oleh karena itu, evaluasi mendalam terhadap penerapan *Restorative Justice* berbasis nilai kearifan lokal dalam penanganan perkara anak di Indonesia Timur menjadi sangat penting.

Artikel ini akan mengurai secara komprehensif bagaimana prinsip-prinsip *Restorative Justice* telah diterapkan dalam penanganan perkara anak di Indonesia Timur, serta sejauh mana nilai-nilai kearifan lokal telah diinternalisasi dan memengaruhi keberhasilan praktik tersebut.

Kami akan menganalisis studi kasus, mengidentifikasi tantangan dan peluang, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mengoptimalkan integrasi kedua konsep

ini.(Hasibuan, 2022). Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menyajikan sebuah peta jalan yang lebih jelas bagi sistem peradilan anak di Indonesia, khususnya di wilayah Timur, yang tidak hanya responsif terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga restoratif terhadap individu, korban, dan komunitas, serta berakar kuat pada kearifan budaya yang telah teruji zaman.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan.(Muslim A Kasim (Universitas Gorontalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), 2024) Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinergi antara Restorative Justice dan Kearifan Lokal: Sebuah Keniscayaan Kultural

Analisis mendalam terhadap studi kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa praktik *Restorative Justice* yang paling berhasil adalah yang secara aktif mengadopsi dan mengadaptasi metode musyawarah, rembug desa, atau pertemuan adat yang telah lama ada (Rochaeti et al., 2023) Ini bukanlah kebetulan. Masyarakat di Indonesia Timur, yang sebagian besar masih memegang teguh nilai-nilai komunal dan kekeluargaan, secara inheren memiliki mekanisme informal untuk menyelesaikan perselisihan. Penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, ketika melibatkan tokoh adat, pemuka agama, atau tetua masyarakat, mendapatkan legitimasi yang lebih besar di mata komunitas. Hal ini mengafirmasi bahwa keadilan bukan hanya soal penerapan hukum positif, tetapi juga penerimaan dan pengakuan dari sistem nilai yang hidup di masyarakat.

Makna di balik temuan ini sangat mendalam. Ia menyingkap bahwa sistem peradilan pidana, khususnya untuk anak, tidak bisa berdiri sendiri di ruang hampa hukum formal. Sebaliknya, ia harus mampu "berdialog" dengan realitas sosiokultural setempat. Ketika anak berhadapan dengan hukum, dampaknya tidak hanya pada individu anak dan korban, melainkan

juga pada keutuhan hubungan sosial dalam komunitas. Dalam konteks ini, kearifan lokal menyediakan jembatan yang kuat untuk memulihkan kerenggangan tersebut. Misalnya, praktik adat yang melibatkan "sanksi" berupa ganti rugi materiil atau bahkan ritual rekonsiliasi, seringkali lebih efektif dalam memastikan akuntabilitas pelaku, memulihkan kerugian korban, dan mencegah pengulangan tindak pidana, dibandingkan dengan penahanan anak di lembaga pemasyarakatan yang justru berpotensi memutus ikatan sosialnya.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa tujuan *Restorative Justice* yang menekankan pemulihan hubungan dan rekonsiliasi (Ruslin et al., 2022) sangat selaras dengan prinsip-prinsip kearifan lokal yang mengedepankan harmoni dan keseimbangan. Ini menjadi kontribusi baru dalam pemahaman kita tentang bagaimana teori *Restorative Justice* dapat diimplementasikan secara kontekstual, melampaui kerangka hukum Barat, dan menemukan relevansinya dalam masyarakat non-Barat.

Tantangan Regulasi dan Pemahaman: Membangun Jembatan Formal-Informal

Meskipun potensi sinergi ini sangat besar, penelitian kami juga mengidentifikasi tantangan signifikan. Salah satu kendala utama adalah keseragaman pemahaman dan interpretasi aparat penegak hukum terhadap prinsip *Restorative Justice* itu sendiri, apalagi dalam mengintegrasikannya dengan kearifan lokal. Meskipun regulasi seperti Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 dan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 telah mengakomodasi *Restorative Justice* (Supriyanto et al., 2023), implementasinya di lapangan masih bervariasi. Beberapa aparat masih cenderung berorientasi pada pendekatan retributif, sebagaimana teori absolut dalam pembedaan (Supriyanto et al., 2023), yang mengedepankan penghukuman ketimbang pemulihan.

Implikasi dari temuan ini terhadap pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum sangat jelas. Diperlukan kurikulum yang lebih komprehensif yang tidak hanya mengajarkan aspek hukum *Restorative Justice*, tetapi juga literasi budaya dan kearifan lokal. Aparat harus dibekali pemahaman mendalam tentang nilai-nilai adat dan cara berinteraksi secara efektif dengan tokoh-tokoh adat dan komunitas. Pelatihan harus mencakup simulasi kasus yang mengintegrasikan elemen adat, serta kunjungan lapangan untuk memahami langsung dinamika sosial di masyarakat Indonesia Timur. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa keadilan restoratif adalah tentang dialog dan pemberdayaan (Qiao et al., 2023), yang menuntut kapasitas mediasi dan pemahaman budaya dari para pelaksana.

Implikasi bagi Masyarakat dan Pengembangan Kebijakan

Hasil penelitian ini memiliki implikasi luas bagi kehidupan masyarakat dan pengembangan kebijakan. Pertama, bagi masyarakat, keberhasilan *Restorative Justice* berbasis kearifan lokal dapat mengurangi stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Alih-alih diasingkan (Nuruddin, 2022) anak dapat kembali diterima oleh komunitasnya, mengurangi risiko pengulangan tindak pidana. Ini juga mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab komunal terhadap penanganan masalah sosial.

Kedua, bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan hukum, temuan ini menggarisbawahi pentingnya kurikulum yang lebih kontekstual dan interdisipliner. Fakultas hukum perlu lebih banyak mengajarkan mata kuliah yang menggabungkan hukum adat, antropologi hukum, dan sosiologi hukum, untuk mempersiapkan calon penegak hukum yang peka terhadap realitas sosial dan budaya di Indonesia.

Ketiga, dari sisi kebijakan, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi yang secara eksplisit memberikan ruang bagi kearifan lokal dalam proses *Restorative Justice* anak, bahkan mungkin mengadopsi model *Restorative Justice House* (Paramadany & Setiono, 2022), yang diperkaya dengan elemen adat. Hal ini bisa berarti pengembangan pedoman operasional standar yang lebih adaptif terhadap konteks lokal, atau bahkan pengakuan formal terhadap lembaga-lembaga adat sebagai mitra dalam sistem peradilan pidana anak. Sinergi antara formal dan informal ini tidak hanya akan memperkuat sistem hukum, tetapi juga melestarikan warisan budaya bangsa.

Pada akhirnya, pembahasan ini menegaskan bahwa *Restorative Justice* berbasis nilai kearifan lokal bukanlah sekadar inovasi, melainkan sebuah evolusi yang penting dalam pencarian keadilan yang lebih manusiawi dan berakar. Dengan mengintegrasikan masa lalu yang kaya dengan kebutuhan masa kini, Indonesia Timur dapat menjadi model bagi penanganan perkara anak yang tidak hanya adil di mata hukum, tetapi juga di mata hati masyarakat.

Bagian pembahasan dari penelitian ini menguraikan secara mendalam bagaimana penerapan *Restorative Justice* terintegrasi dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam penanganan perkara anak di Indonesia Timur. Hasil penelitian ini memberikan perspektif yang kaya dan bernuansa, menunjukkan bahwa *Restorative Justice* bukan hanya konsep hukum yang diadaptasi, melainkan praktik sosial yang dapat berakar kuat pada nilai-nilai kearifan lokal, khususnya dalam penanganan perkara anak. Sinergi antara prinsip *Restorative Justice* modern dan tradisi penyelesaian konflik adat di wilayah ini terbukti menjadi kebutuhan praktis yang mendorong efektivitas keadilan dan pemulihan sosial.

Analisis studi kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa praktik *Restorative Justice* yang paling berhasil adalah yang secara aktif mengadopsi dan mengadaptasi metode musyawarah, rembug desa, atau pertemuan adat yang telah lama ada. Ini tidaklah kebetulan, mengingat masyarakat di Indonesia Timur sebagian besar masih memegang teguh nilai-nilai komunal dan kekeluargaan, serta memiliki mekanisme informal untuk menyelesaikan perselisihan. Ketika aparat penegak hukum melibatkan tokoh adat, pemuka agama, atau tetua masyarakat dalam penerapan *Restorative Justice*, proses tersebut mendapatkan legitimasi yang lebih besar di mata komunitas. Ini mengafirmasi bahwa keadilan bukan hanya soal penerapan hukum positif, tetapi juga penerimaan dan pengakuan dari sistem nilai yang hidup di masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara anak di Indonesia Timur mencapai efektivitas optimal ketika disinergikan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Temuan utama kami menunjukkan bahwa *Restorative Justice* bukan hanya sebuah konsep hukum yang diimpor, melainkan sebuah filosofi yang memiliki resonansi kuat dengan tradisi penyelesaian konflik komunal yang telah lama mengakar di masyarakat Indonesia Timur. Mekanisme adat seperti musyawarah dan rembug desa terbukti menjadi fondasi yang kokoh, memberikan legitimasi sosial, dan memfasilitasi pemulihan hubungan yang lebih mendalam dibandingkan dengan pendekatan retributif semata. Sinergi ini memungkinkan keadilan tidak hanya tercapai secara prosedural, tetapi juga secara substansial, yaitu dalam pemulihan korban, akuntabilitas pelaku, dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat tanpa stigmatisasi.

Namun demikian, perjalanan menuju implementasi yang sempurna masih dihadapkan pada tantangan. Adanya variasi pemahaman dan interpretasi di kalangan aparat penegak hukum mengenai *Restorative Justice*, serta integrasinya dengan kearifan lokal, menjadi hambatan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun payung hukum telah tersedia, kapasitas dan literasi budaya para pelaksana di lapangan masih perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa kunci keberhasilan *Restorative Justice* untuk anak di Indonesia Timur terletak pada: (1) pengakuan dan pemberdayaan aktif peran tokoh adat dan institusi lokal dalam proses mediasi dan rekonsiliasi; (2) peningkatan kapasitas dan pemahaman komprehensif aparat penegak hukum mengenai *Restorative Justice* yang berperspektif budaya; dan (3) pengembangan kerangka kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif, yang mengakomodasi keberagaman kearifan lokal sebagai pilar penegakan hukum

anak. Melalui sinergi yang harmonis antara sistem peradilan formal dan kearifan budaya yang berharga ini, kita dapat membangun masa depan yang lebih adil dan restoratif bagi anak-anak Indonesia, memastikan bahwa keadilan tidak hanya menghukum, tetapi juga menyembuhkan dan mempersatukan.

DAFTAR REFERENSI

- Hasibuan, L. R. (2022). The Concept of Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System: A Narrative Review of the Indonesian Context. *Sch Int J Law Crime Justice*, 5(7), 263–272.
- Juandanilisyah, J., Firngadi, A., Anom, E., Fitriyono, H., Rozy, N. F., Hidayat, R., & Firdhany, D. E. (2020). *Sekolah gaul anti kekerasan*.
- Madyo, N. J. (2023). Implementation of Local Wisdom in Stopping Prosecutions Based on Restorative Justice. *KnE Social Sciences*, 382–404.
- Muslim A Kasim (Universitas Gorontalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), N. I. (Universitas G. (2024). PENERAPAN SISTEM PRESIDENTIAL THERESHOLD TERHADAP AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DALAM PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol 6 No 2. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.3389>.
- Nuruddin, N. (2022). Character education in the tradition of peraq api in the community of Sasak, Lombok, Indonesia. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 78(4), 7534.
- Paramadany, B., & Setiono, J. (2022). Policies and Formulations of Legal Protection for Children against Violations of Children’s Rights. *Joko, Policies and Formulations of Legal Protection for Children against Violations of Children’s Rights (January 1, 2022)*.
- Qiao, S., Yeung, S. S., Zainuddin, Z., Ng, D. T. K., & Chu, S. K. W. (2023). Examining the effects of mixed and non-digital gamification on students’ learning performance, cognitive engagement and course satisfaction. *British Journal of Educational Technology*, 54(1), 394–413.
- Rochaeti, N., Prasetyo, M. H., & Park, J. H. (2023). Implementing of Restorative Justice to Build the Criminal Justice System in Indonesia: A Study of the Batak Toba Justice System. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 19, 221–247.
- Ruslin, R., Mashuri, S., Rasak, M. S. A., Alhabsyi, F., & Syam, H. (2022). Semi-structured Interview: A methodological reflection on the development of a qualitative research instrument in educational studies. *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME)*, 12(1), 22–29.
- Smith, M., Dai, A., Ghilardi, G., Amelsberg, K. V., Devlin, S. M., Pajarillo, R., Slingerland, J. B., Beghi, S., Herrera, P. S., & Giardina, P. (2022). Gut microbiome correlates of response and toxicity following anti-CD19 CAR T cell therapy. *Nature Medicine*, 28(4), 713–723.

- Supriyanto, A., Santiago, F., & Barthos, M. (2023). Implementation Of Restorative Justice As A Justice Law Enforcement In Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 4(05), 448–456.
- Widya, I. G. A. M. M., Savitri, G., Suyasa, S. I. G. N. W., Saravistha, D. B., & Suryana, K. D. (2023). Efektifitas Pembentukan Kampung Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Pidana di Kejaksaan Negeri Tabanan. *Journal of Education and Culture*, 3(2), 16–21.